TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS PERBUATAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1367 KUH PERDATA (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ahmad Abdul Qodir Jaelani)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

FRANSISKUS XAPERIUS DEKORIS

NIM: A1011211186

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS PERBUATAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1367 KUH PERDATA (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ahmad Abdul Qodir Jaelani)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

FRANSISKUS XAPERIUS DEKORIS

NIM: A1011211186

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS PERBUATAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1367 KUH PERDATA (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ahmad Abdul Qodir Jaelani)

SKRIPSI
Diajukan Oleh :

FRANSISKUS XAPERIUS DEKORIS
NIM: A1011211186
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H	**Marnita, S.HI.,M.H**
NIP.196106051986022001	**NIP.198603272019032018**

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 19 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Erni Djun'astuti, S.H, M.H. NIP.196106051986022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.HI.,M.H. NIP.198603272019032018	Penata / IIIc	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H. NIP. 197404042006041002	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2214/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

Lembar Pernyataan

Nama	:	Fransiskus Xaperius Dekoris
NIM	:	A1011211186
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	:	TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS PERBUATAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1367 KUH PERDATA (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ahmad Abdul Qodir Jaelani)

Menyatakan Bahwa :

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Oleh karena itu apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan jiplakan/pengambilan tulisan atau buatan pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 19 Juni 2025

Penulis



Fransiskus Xaperius Dekoris

A1011211186

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya yang melimpah dalam setiap langkah saya selama menjalani pendidikan hingga tersusunnya skripsi dengan judul **"TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS PERBUATAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1367 KUH PERDATA (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ahmad Abdul Qodir Jaelani)"** yang tanpa campur tangannya, mustahil bagi saya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam perjalanan ini, saya sangat menyadari bahwa keberhasilan saya tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak yang memberikan semangat, bimbingan, arahan, dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB. Arb. selaku rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik yang sangat berarti selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan kebijakan, arahan, dan kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing pertama saya, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta kritik dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan komitmen, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Marnita, S.HI.,M.H., selaku dosen pembimbing kedua saya, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta kritik dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan komitmen, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak H. Alhadiansyah, S.H.,M.H., selaku dosen penguji pertama saya, yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritikan yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Salfius Seko, S.H.,M.H., selaku dosen penguji dua saya, yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritikan yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku ketua bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberi dukungan pada penulis

8. Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan komitmen untuk memberikan

bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Tanjungpura sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas segala ilmu yang diberikan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

10. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang selalu memberikan pelayanan terbaik dalam urusan akademik, para petugas perpustakaan yang menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman, serta para satpam yang menjaga keamanan di lingkungan kampus, peran dan dedikasi anda sangat berarti dalam mendukung perjalanan pendidikan saya.

11. Keluarga besar IMKA-Pijar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Khususnya Kilat Pijar 2021, yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan belajar bersama untuk meraih impian yang sama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang bertumbuh, baik secara pribadi maupun profesional.

12. Seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah menemani saya selama masa perkuliahan dan memberikan semangat hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik

Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penulisan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saya dengan lapang hati menerima segala masukan dan kritikan yang

baik dan membangun demi pengembangan keilmuan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mereka yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ilmu hukum. Harapan saya, karya sederhana ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi dunia akademik dan praktik hukum di Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Pontianak, 19 Juni 2025

Penulis



Fransiskus Xaperius Dekoris

A1011211186

Lembar Persembahan

Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada:

Ayah (Kanisius Galang) dan Ibu (Marta Budiati) Tersayang,

Yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kekuatan dalam setiap langkah dan perjalananku. Saya ingin mengucapkan terimakasih atas pengorbanan yang tak ternilai, dukungan tanpa henti serta cinta yang kalian berikan.

Untuk keluarga besar ku yang tercinta,

Yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi secara langsung dan tidak langsung, atas kehadiran kalian yang sangat penting bagiku karena menjadi pengingat bahwa aku tidak pernah sendirian dalam menghadapi semua kesulitan.

Serta Teman-teman ku yang terkasih,

Yang selalu ada untuk hiburan, motivasi, penyembuh, dan tempat berbagi cerita. Terimakasih karena telah membantu, dan membuatku tertawa, karena kehadiran kalian telah meyakinkanku bahwa segala usaha jika dijalankan dengan baik tidak berakhir dengan sia-sia.

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!

(Yeremia 17:7)

DAFTAR ISI

Cover .....

Halaman Judul .....

Lembar Pengesahan ..... **i**

Tim Penguji ..... **ii**

Halaman Pernyataan ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

Lembar Persembahan ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Teori 12

G. Kerangka Konsep 27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka 32

a. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perdata 32

b. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur 33

c. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas..... 35

d. Pengertian Undang-Undang Pasal 1367 KUHPERDATA 37

e. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian..... 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 42

B. Jenis Pendekatan 42

C. Jenis Data 43

D. Cara Pengumpulan Data..... 45

E. Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis penerapan pasal 1367 KUH perdata dalam menentukan tanggung jawab atas perbuatan anak di bawah umur yang menyebabkan kerugian 47

B. Analisis tanggug jawab orang tua atas perbuatan hukum anak di bawah umur yang menyebabkan kerugian 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sering kali menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Mengingat anak di bawah umur belum cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, maka tanggung jawab tersebut dialihkan kepada orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan Pasal 1367 KUH Perdata dalam menentukan tanggug jawab orang tua atas perbuatan anak di bawah umur yang menyebabkan kerugian?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder belaka. Penelitian ini mengguakan jenis pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan Pada penelitian ini digunakan tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, serta pengumpulan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Serta Teknik analisa dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau literatur, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penerapan Pasal 1367 KUH Perdata dalam menentukan tanggung jawab atas perbuatan anak dibawah umur yang menyebabkan kerugian dalam kecelakaan lalu lintas menegaskan bahwa anak yang masih di bawah umur belum mampu untuk melakukan tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga tanggung jawab tersebut otomatis akan beralih sesuai dengan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata. Serta Tanggung jawab orang tua atas perbuatan anak di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua atas perbuatan anaknya. Dalam kasus kecelakaan yang disebabkan oleh Ahmad Abdul Qodir Jaelani, Ahmaad Dhani selaku orang tua telah melakukan tanggung jawab dengan memberikan bantuan finansial dan biaya pendidikan kepada keluarga korban. Hal ini didasarkan pada kesadaran hukum Ahmad Dhani serta melihat dari sisi kemanusian atas kerugian yang dialami korban.

Kata Kunci : Tanggung jawab orang tua, anak di bawah umur, perbuatan hukum.

ABSTRACT

Traffic accidents involving minors often raise legal issues, especially regarding responsibility for the losses incurred. Given that minors are not yet legally competent to be responsible for their own actions, the responsibility is transferred to parents based on the provisions of Article 1367 of the Civil Code. The formulation of the problem of this study is how is the application of Article 1367 of the Civil Code in determining parental responsibility for the actions of minors that cause losses?.

This study uses a normative legal research method with library legal research conducted by examining library materials and secondary data only. This study uses a case approach and a statutory approach. In this study, three types of data were used, namely primary data, secondary data, and tertiary data. The method of data collection in this study was through literature studies, as well as secondary data collection in the form of legal materials. As well as analysis techniques are carried out by systematically searching for and compiling data obtained from the results of library or literature studies, documentation by organizing data into categories, describing them into units, synthesizing, compiling them into patterns, choosing which ones are important and which ones will be studied and making conclusions, so that they are easy to understand by yourself and others.

The application of Article 1367 of the Civil Code in determining responsibility for the actions of minors that cause losses in traffic accidents confirms that minors are not yet able to carry out responsibility for their actions, so that responsibility will automatically shift in accordance with the provisions of Article 1367 of the Civil Code. And the responsibility of parents for the actions of minors that cause accidents is an obligation that must be carried out by parents for their children's actions. In the case of the accident caused by Ahmad Abdul Qodir Jaelani, Ahmad Dhani as a parent has carried out his responsibility by providing financial assistance and education costs to the victim's family. This is based on Ahmad Dhani's legal awareness and looking at the humanitarian side of the losses experienced by the victim.

***Keywords**: Parental responsibility, minors, legal acts.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, lalu lintas merupakan aspek penting yang memerlukan keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan hukum bagi para pengendara. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan tanpa memenuhi syarat hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan tanggung jawab orang tua sebagai wali yang seharusnya mengawasi dan membimbing anak dalam bertindak sesuai norma yang berlaku. Kecelakaan yang disebabkan oleh anak di bawah umur tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Hubungan antara orang tua dan anak merupakan aspek penting dalam sistem sosial dan hukum yang mendasari interaksi serta tanggung jawab dalam keluarga. Selain melibatkan dimensi emosional dan sosial, hubungan ini juga mencakup aspek hukum yang menetapkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.[1] Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan mengawasi anaknya agar dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, salah satunya adalah mengenai peraturan berkendara.

[1] Noormisnaniah, Hartono, Tasrifinnoor. 2025. *"Pertanggung Jawaban Orang Tua Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Anak Menurut Hukum Perdata* (Studi Kasus Putusan Nomor 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg.)". Rio Law Jurnal Volume. 1 Nomor. 2, Februari Juli 2025, hal 618

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, tanggung jawab orang tua menjadi isu krusial yang perlu ditelaah, terutama dalam perspektif Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak mereka yang belum dewasa dan berada di bawah pengawasan mereka.

Dalam perspektif hukum perdata, kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak di bawah umur melakukan perbuatan melawan hukum, seperti mengendarai kendaraan tanpa izin dan menyebabkan kecelakaan, dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi bagi orang tua tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengawasi dan membimbing anak-anak mereka, serta mencegah mereka melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 mensyaratkan bahwa pengemudi kendaraan harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang hanya dapat diperoleh setelah memenuhi batas usia tertentu dan lulus uji kompetensi. Anak-anak yang belum mencapai usia dewasa tentunya memiliki mental dan pemikiran yang belum matang, dimana mereka cenderunng mengikuti kemauan hati mereka dalam mengendarai kendaraan sehingga kerap kali mereka mengendarai kendaraan dengan kurang hati-hati sehingga dapat membahayakan pengemudi jalan yag lain. Memberikan izin atau membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan tanpa SIM tidak hanya melanggar ketentuan hukum lalu lintas,

tetapi juga menunjukkan kelalaian orang tua dalam memenuhi tanggung jawab mereka.

Kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur juga memunculkan pertanyaan mengenai apakah hukum sudah cukup melindungi pihak ketiga, seperti korban kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara di bawah umur. Dalam banyak kasus, korban kecelakaan yang disebabkan oleh anak di bawah umur sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab, terutama jika anak tersebut tidak memiliki sumber daya atau kemampuan finansial untuk memberikan kompensasi. Di sisi lain, orang tua yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi anak-anak mereka, terkadang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara langsung karena berbagai alasan, seperti kurangnya bukti kelalaian atau ketidakmampuan untuk membayar ganti rugi.

Selain itu, masalah hukum lainnya yang muncul dalam kasus ini adalah pemberian perlindungan kepada anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Meskipun anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan, terkadang kurangnya pemahaman hukum atau pengawasan dari orang tua menyebabkan anak-anak bertindak di luar kendali dan melanggar aturan. Dalam konteks ini, perlu adanya upaya preventif untuk mengurangi kejadian serupa di masa depan, seperti pendidikan lalu lintas lebih intensif untuk anak-anak, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap orang tua yang lalai dalam memenuhi kewajiban pengawasan terhadap anak-anak mereka.

Kewajiban hukum bagi orang tua juga seharusnya mencakup upaya untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya mengetahui aturan yang ada, tetapi juga memahami potensi bahaya dari tindakan mereka. Oleh karena itu, selain memberikan sanksi atau ganti rugi dalam kecelakaan yang melibatkan anak, penting pula untuk mengedukasi orang tua mengenai peran penting mereka dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak mereka, terutama yang berkaitan dengan keselamatan di jalan raya.

Pada tanggal 8 September 2013 pukul 00.45 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kilometer 8 Tol Jagorawi, Jakarta. Kejadian tersebut disebabkan oleh Ahmad Abdul Qodir Jaelani atau yang biasa dipanggil Dul yang merupakan anak dari pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Dul kala itu sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Lancer dengan kecepatan tinggi dari arah Bogor menuju Jakarta lalu kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan Mobil Dul akhirnya bertabrakan dengan dua kendaraan lain, yaitu Toyota Avanza dan Daihatsu Gran Max, yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian Dul yang mengantuk dalam mengemudikan kendaraan serta kurangnya pengalamaan dikarenakan usianya belum cukup untuk mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan Dul kehilangan kendali dan mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan luka-luka. Dalam kecelakaan tersebut menimbulkan
7 orang yang menjadi korban meninggal dunia yang sebagian besar merupakan penumpang kendaraan yang ditabrak. Para korban termasuk Dul kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit. Orang tua Dul Ahmad Dhani dan Maia

Estianty mengemban sebuah tanggung jawab atas kecelakaan yang dilakukan oleh anak mereka yaitu dengan memerikan ganti rugi berupa sejumlah uang kepada korban dan keluarga korban

Atas kejadian tersebut Ahmad Abdul Qodir Jaelani dikenai tuntutan secara pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perbuatan pidana yang telah dilakukanya. Dul. Jaksa menuntut Dul dengan satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan. Namun, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, majelis hakim memutuskan membebaskan Dul dari tuntutan pidana dan menolak tuntutan jaksa, dan Hakim memerintahkan agar Dul dikembalikan kepada orangtuanya

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Ahmad Abdul Qodir Jaelani (Dul) pada tahun 2013 menjadi contoh nyata di mana anak di bawah umur mengendarai kendaraan tanpa izin resmi, mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Kasus ini menyoroti peran dan tanggung jawab orang tua dalam mengawasi dan memberikan izin kepada anak-anak mereka terkait penggunaan kendaraan serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian yang dialami korban dalam kecelakaan yang dilakukan anaknya.

Dengan demikian, penting untuk menelaah sejauh mana tanggung jawab orang tua atas perbuatan hukum anak di bawah umur dalam konteks kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam perspektif Pasal 1367 KUH Perdata. Studi kasus kecelakaan yang melibatkan Ahmad Abdul Qodir Jaelani dapat memberikan gambaran konkret mengenai penerapan aturan tersebut dan implikasinya bagi orang tua dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis teertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS PERBUATAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PASAL 1367 KUH PERDATA (STUDI KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS AHMAD ABDUL QODIR JAELANI)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah yaitu **"Bagaimana Penerapan Pasal 1367 KUH Perdata Dalam Menentukan Tanggung Jawab Orang Tua Atas Perbuatan Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kerugian?".**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 1367 KUH Perdata dalam menentukan tanggung jawab atas perbuatan anak di bawah umur yang menyebabkan kerugian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab orang tua atas perbuatan hukum anak di bawah umur yang menyebabkan kerugian

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum perdata.

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi khususnya dalam hal tanggung jawab orang tua terhadapap perbuatan anak di bawah umur dan upaya penyelesaian pada kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi orang tua untuk memberi pendampingan bagi anaknya yang berada dibawah umur tentang aturan berkendara lalu lintas dan bahayanya berkendara di jalan raya.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Orang Tua Atas Perbuatan Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Pasal 1367 KUH Perdata (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Ahmad Abdul Qodir Jaelani).

a. Nama Penulis : Fransiskus Xaperius Dekoris

b. Rumusan Masalah : Bagaimana Penerapan Pasal 1367 KUH Perdata Dalam Menentukan Tanggung Jawab Orang Tua Atas Perbuatan Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kerugian?.

c. Metode Penelitian : Jenis penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang dilakukan

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

d.Hasil : Penerapan Pasal 1367 KUH Perdata dalam menentukan tanggung jawab atas perbuatan anak dibawah umur yang menyebabkan kerugian dalam kecelakaan lalu lintas menegaskan bahwa anak yang masih di bawah umur belum mampu untuk melakukan tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga tanggung jawab tersebut otomatis akan beralih sesuai dengan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata. Ketentuan ini merupakan bentuk tanggung jawab tidak langsung (*vicarious liability*), di mana pihak yang tidak secara langsung melakukan perbuatan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena memiliki kewajiban hukum untuk mengawasi. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada korban. Pemberian ganti rugi dalam konteks ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga harus mencakup aspek sosial dan kemanusiaan, termasuk rehabilitasi fisik dan psikologis baik bagi korban maupun anak pelaku. Dan tanggung jawab orang tua atas perbuatan anak di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua atas perbuatan anaknya. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Dul selaku anak dari Ahmd Dhani, orang tua Dul yaitu Ahmad Dhani melakukan penyelesaian menggunakan jalur non-litigasi yakni dengan penyelesaian musyawarah kekeluargaan dan hal ini dapat diterima oleh pihak korban dan tidak

melakukan gugatan terhadap Ahmad Dhani selaku orang tua Dul. Tanggung jawab ini Ahmad Dhani perbuat atas kesadaran hukum akan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan juga melihat dari sisi kemanusiannya. Ahmad Dhani pun telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk santunan kepada pihak korban dan memberikan biaya pendidikan anak-anak korban hingga jenjang perguruan tinggi.

2. Judul Skripsi : Pelaksanaan pemberian ganti kerugian atas tanah hak milik dalam pembangunan jembatan Landak II di Kota Pontianak

a. Nama Penulis : Dyas Shangie Zitta Julipin

b. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap bekas pemilik tanah dalam Pembangunan Jembatan Landak II di Kota Pontianak ?. Dan apa kendala-kendala yang terjadi dalam pembangunan Jembatan Landak II di Kota Pontianak ?

c. Metode Penelitian : Jenis penelitian yang bersifat empiris ini digunakan dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Secara empiris adalah turun ke instansi-instansi terkait, dengan cara wawancara yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.

d. Hasil : Ganti kerugian dalam pengadaan tanah milik perseorangan seluas 8.300 m2 bagi pembangunan Jembatan Landak II di Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat telah diberikan kepada 77 bekas pemilik tanah yang 20 diantaranya merupakan responden dalam penelitian ini. Ganti kerugian diberikan dalam bentuk uang, pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara dibuatkan buku tabungan baru dari Bank Kalbar dan diisi sesuai dengan jumlah ganti kerugian yang didapatkan. Setelah menerima ganti kerugian Pemilik tanah perseorangan menyerahkan bukti kepemilikannya berupa surat pernyataan Kepemilikan Tanah. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

e. Perbedaan : Penelitian di atas menggunakan metode empiris dan berfokus pada ganti kerugian dalam pengadaan tanah milik perseorangan seluas 8.300 m2 bagi pembangunan Jembatan Landak II di Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan pada penelitian penulis mengunakan

metode normatif dan berfokus pada ganti rugi yang disebabkan oleh anak dibawah umur pada kecelakaan di Tol Jagorawi.

3. judul skripsi : Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

a. Nama Penulis : Dina Perinata

b. Rumusan Masalah : Apakah pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak ?

c. Metode Penelitian : Jenis Penelitianini dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada peilaku masyarakat hukum dan penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan didukunng dengan data sekunder.

d. Hasil : Ditinjau dari tahapan prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Desa Pa'Kemut Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan yang telah dilaksanakan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan pengadan tanah beserta pentunjuk teknisnya, namun dalam proses ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk dalam bentuk uang tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap bekas pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah karena ganti kerugian tidak sesuai dan

merugikan pihak yang terkena dampak, diakibatkan para penyelenggara pengadaan tanah tidak memberikan sepenuhnya kepada pihak pemegang hak atas tanah.

e. Perbedaan : Pada penelitian diatas menggunakan metode empiris dan berfokus pada pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sedangkan pada penelitian penulis penulis mengunakan metode normatif dan berfokus pada ganti rugi yang disebabkan oleh anak dibawah umur pada kecelakaan di Tol Jago

F. Kerangka Teori

Tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dikenal dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang diatur dalam Pasal 1367 Ayat (1) BW. Ditetapkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan sendiri, perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya, dan atas kerugian yang timbul dari barang-barang di dalam pengawasannya. Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya[2].Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Perbuatan Hukum Anak mengacu pada kewajiban hukum yang melekat pada orang tua untuk bertanggung jawab atas tindakan anak-anak mereka, terutama yang

[2] Andi Hamzah, *Kamus Hukum,* Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 49.

berada di bawah umur, ketika tindakan tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, hal ini mengacu pada KUH Perdata Pasal 1367.

Pasal 1367 ayat (2) memuat ketentuan sebagai berikut : "Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali". Yang dimaksud dengan anak-anak belum dewasa oleh ketentuan tersebut adalah anak-anak yang syah dan anak- anak luar kawin yang diakui.[3] Para orang tua dan para wali hanya bertanggung jawab atas anak-anak yang belum dewasa dengan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yakni : [4]

a. anak-anak belum dewasa tersebut harus bertempat tinggal bersama-sama orang tua atau wali.
b. orang tua atau wali melakukan kekuasaan orang tua atau melakukan perwalian.

Salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh UU adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum *(onrecht matige daad)* baik yang dilakukan karena kesalahan sendiri (Pasal 1365) maupun karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367) dalam banyak literatur tanggung jawab demikian disebut sebagai tanggung jawab kualitatif atau *vicarious liability*- serta

[3] M.A, Moegni Djojodirdjo, S.H. , Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 121
[4] *Ibi.* hlm 121

kerugian yang disebabkan kelalaian orang lain (Pasal 1366)[5]. Vicarious liability atau tanggung gugat pengganti merupakan suatu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya[6].

Pertanggungjawaban orang tua terhadap tindakan anak di bawah umur adalah komponen penting dalam hukum perdata. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah kerugian yang disebabkan oleh tindakan anak yang tidak terawasi. Dengan mengharuskan orang tua untuk bertanggung jawab atas tindakan anak mereka, hukum berusaha menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan mencegah potensi kerugian yang dapat timbul dari perilaku anak.[7] Pasal 1367 KUH Perdata menjadi dasar hukum utama yang mengatur tanggung jawa borang tua atas perbuatan anak di bawah umur. Pasal ini menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak yang berada di bawah pengawasan mereka, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa mereka tidak lalai dalam pengawasannya. Prinsip tanggung jawab ini bersifat objektif, sehingga orang tua dapat dinyatakan bertanggung jawab meskipun tidak ada bukti adanya kesengajaan atau niat buruk.

---

[5] Y.Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata.* Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm 9.

[6] Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony, "Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini", Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol 8 No.1, HLM. 73

[7] Yuliawati, Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Hukum dan Keadilan,* Volume 10, 2021, h.75.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur, kerugian yang dialami korban akan dijatuhkan pada orang tua atau wali dari anak tersebut, tanggung jawab ini diambil oleh orang tua atau wali dikarenakan anak tersebut masihlah berada dibawah pengawasan mereka, sehingga orang tua atau wali wajib untuk mengganti kerugian dari korban-korban kecelakaan yang dilakukan oleh anaknya. Mengurangi risiko keterlibatan anak dibawah umur dalam kecelakaan lalu lintas, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan beragam. Peran orang tua sangat penting dalam upaya pencegahan ini melalui berbagai langkah proaktif dan pendidikan. Misalnya edukasi keselamatan lalu lintas seperti memberikan pengetahuan tentang aturan lalu lintas yang tertera khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan potensi bahaya dari perilaku berisiko membantu anak memahami dan mematuhi standar keselamatan. Pengawasan Intensif seperti aktivitas anak serta penggunaan kendaraan, dan membatasi akses mereka terhadap kendaraan hingga mereka mencapai usia dan kematangan yang tepat adalah langkah krusial untuk menjaga keselamatan mereka. Menjadi contoh yang baik seperti orang tua harus menunjukkan perilaku berkendara yang aman dan mematuhi aturan lalu lintas untuk menanamkan kebiasaan positif pada anak.

Dengan demikian, Pasal 1367 KUH Perdata menegaskan prinsip tanggung jawab perwakilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang masih berada dalam pengawasan orang tua atau wali. Dalam praktiknya, prinsip ini tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga

mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial dari orang tua atau wali untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku, tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada anak secara langsung karena keterbatasan umur dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, orang tua sebagai pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan atas anaknya, dianggap telah lalai dalam melakukan pengawasan apabila anaknya mengemudikan kendaraan tanpa izin atau dengan cara yang membahayakan pengguna jalan lain. Kelalaian dalam bentuk pembiaran, ketidaktahuan, atau bahkan memberi akses terhadap kendaraan kepada anak yang belum layak secara hukum dapat dijadikan dasar bahwa orang tua telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pengawasan tersebut. Selain itu, dalam banyak kasus, pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan keluarga, tempat tinggal bersama, dan pembuktian adanya kekuasaan atau perwalian dalam menetapkan tanggung jawab hukum tersebut. Tanggung jawab ini dapat berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan, maupun kerugian immateriil seperti penderitaan batin dan trauma psikologis. Dengan pengaturan ini, hukum perdata berusaha memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara korban kecelakaan dan pelaku yang belum dewasa, sekaligus menegaskan pentingnya peran orang tua dalam membentuk perilaku dan tanggung jawab sosial anak-anak mereka di masyarakat.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Selain itu Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian lain dari perbuatan melawan hukum, beliau menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum yakni perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar secara langsung, melainkan juga apabila perturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.[8] Sedangkan menurut Rosa Agustina pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau perbuatan / tidak berbuat yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dengan sesama masyarakat.[9]

Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar utama perbuatan melawan hukum mengatur tentang tanggung jawab hukum akibat perbuatan melawan hukum. Konsep ini meliputi pelanggaran terhadap hukum atau norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang melanggar hak-hak dan

[8] Wirjono Prodjodikoro, *perbuatan melanggar hukum,* cetakan keenam, (Bandung: Sumur bandung 1976), hlm 13
[9] Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan 1, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013, Jakarta, hlm 37

kewajiban yang diakui oleh hukum perdata, dan ini membentuk dasar hukum bagi tuntutan ganti rugi.

Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) mengatur bahwa apabila terdapat kerugian dari suatu perbuatan melawan hukum, maka pelaku perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian atas kesalahan yang dilakukannya. Secara khusus, istilah "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut:[10]

1) *Nonfeasance*, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2) *Misfeasance,* yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang salah, yang mana merupakan kewajibannya.
3) *Malfeasance,* yaitu perbuatan yang dilakukan walaupun pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya. Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah:[11]

1) Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang.
2) Melanggar Hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan.

---

[10] Gisni Halipah. 2023. *"Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata". Jurnal Serambi Hukum.* Vol 16 No 01 Tahun 2023, h. 140
[11] *Ibid* hlm. 140

3) Timbulnya Kerugian, yang mana akibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
4) Hubungan Sebab-Akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Kesalahan atau schuld merupakan syarat untuk menetapkan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum.[12]

Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks kecelakaan lalu lintas terjadi apabila seseorang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam kecelakaan lalu lintas, pelaku dapat dianggap melakukan PMH jika ia melanggar aturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, mengemudi dalam keadaan mabuk, berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan dan lalai dalam berkendara. Akibat dari perbuatan tersebut bisa berupa kerusakan kendaraan, luka-luka, bahkan kehilangan nyawa.

Oleh karena itu, dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum, penting untuk membuktikan unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu adanya perbuatan, melanggar hukum,

[12] Munir Fuady, *Perb. uatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (PTCitra Aditya Bakti 2002).[45]

kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Dalam praktik peradilan, pengadilan akan menilai apakah unsur kelalaian *(negligence)* atau kesengajaan *(intent)* benar-benar terjadi dan apakah perbuatan tersebut secara langsung menjadi penyebab timbulnya kerugian yang diderita korban. Pembuktian ini menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku untuk mengganti kerugian. Selain itu, pelaku tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian fisik, tetapi juga terhadap kerugian psikis dan sosial yang diderita oleh korban atau keluarganya. Dalam hal ini, pengadilan juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam menetapkan besaran ganti rugi. Seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, penerapan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Dengan demikian, konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bukan hanya berfungsi sebagai dasar hukum formal, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak korban, menjaga ketertiban umum, dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat luas.

Suatu perbuatan melawan hukum tentunya menimbulkan sebuah kerugian yang dialami oleh korban . Menurut Wirdjono Prodjodikoro kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta kekayaan saja melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusian yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.[13] Ganti rugi dalam hukum perdata

[13] *Op.cit. hlm 20-21*

dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat suatu perjanjian atau dapat timbul dokarenakan oleh perbuatan melawan hukum[14]. Kerugian yang ditimbulkan Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan " tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". ketentuan lainya tertuang dalam Pasal 1366 KUH Perdata adalah " setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaianya atau kurang hati hatianya[15].

Ganti rugi dari pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian yang telah dilakukan selama ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu, secara kekeluargaan dan berdasar pada Putusan Peradilan. Pemberian ganti rugi yang dilakukan secara kekeluargaan, proses penggantian kerugian dilaksanakan dengan jalan adanya musyawarah antara kedua belah pihak yang dalam hal ini disebut dengan perdamaian. Sedangkan pelaksanaan ganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim atas dasar pertimbangan kelayakan dan kesepakatan.

---

[14] M.A. Moegni Djojodirjo, Iperbuatan Melawan hukum, (Jakarta : Pradya Paramita, 1979), hlm 11

[15] Soesilo dan Pramudji R*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Surabaya : Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 306.

Salah satu bentuk ganti rugi adalah ganti rugi kompensasi yakni ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain si pelaku wajib melakukan ganti rugi kepada pihak korban. Umumnya kerugian di golongkan menjadi dua kategori yakni kerugian materil dan kerugian imateril. Kerugian materil adalah Kerugian adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan berupa kehilangan harta benda atau biaya-biaya nyata yang telah atau akan dikeluarkan akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian materil meliputi kerusakan barang, kehilangan pendapatan, biaya perawatan medis, dan hal-hal lain yang dapat dihitung secara konkret . Tanggung jawab orang tua terhadap tindakan anaknya diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas perbuatan anak- anak mereka yang berada di bawah pengawasan mereka. Artinya, apabila seorang anak di bawah umur menyebabkan kerugian, seperti dalam kasus kecelakaan, orang tuanya yang harus bertanggung jawab atas ganti rugi materiil yang dituntut. Kerugian Imateril adalah kerugian yang mengacu pada kerugian yang bersifat psikologis atau emosional, yang tidak dapat diukur secara langsung dalam bentuk fisik atau material. Kerugian ini tidak dapat dihitung secara pasti dalam bentuk uang tetapi tetap memberikan dampak signifikan pada pihak yang dirugikan.[16] Dalam konteks hukum perdata, ganti rugi immaterial diatur oleh Pasal 1371 KUH Perdata, yang memungkinkan

[16] Rika Amalia, *Konsep Kerugian Immaterial dalam Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Hukum Perdata, Volume 8, 2021, h. 45.

seseorang untuk meminta kompensasi atas kerugian emosional, seperti penderitaan mental, hilangnya kenyamanan hidup, dan kerugian atas reputasi atau nama baik. Kerugian emosional dapat mencakup rasa takut, kecemasan, trauma, atau stres yang dialami akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian anak. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat, penggugat dapat mengalami trauma psikologis, seperti ketakutan untuk berkendara lagi, mimpi buruk, atau gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaanya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, maka penerapan pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pendekatan kemanusian. Penerapan pemberian ganti kerugian yang ideal seharusnya tidak hanya bertumpu pada aspek formal hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substansial yang bersifat humanis dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh bagi korban. Oleh karena itu, dalam proses penentuan dan pemberian ganti rugi, perlu adanya evaluasi menyeluruh atas kondisi korban pascakecelakaan, termasuk dampak jangka panjang yang mungkin timbul, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum, pengadilan, maupun lembaga-lembaga terkait seperti Jasa Raharja dan asuransi swasta, harus mampu bersinergi untuk memastikan bahwa hak-hak korban

benar-benar terpenuhi secara proporsional dan tidak semata-mata dibatasi oleh kerangka hitungan administratif yang kaku.

Pendekatan dalam pemberian ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum semata. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih komprehensif perlu mencakup dimensi sosial dan kemanusiaan yang bertujuan untuk memastikan pemulihan korban secara menyeluruh. Pendekatan kesejahteraan sosial menekankan pentingnya dukungan yang berkesinambungan, baik dalam bentuk finansial, rehabilitasi medis, maupun bantuan psikologis. Misalnya, selain menanggung biaya pengobatan, kompensasi juga dapat diberikan dalam bentuk program rehabilitasi atau pendampingan psikologis agar korban dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, pendekatan kemanusiaan lebih berfokus pada pemulihan martabat dan kesejahteraan korban sebagai individu yang terdampak. Dampak psikologis akibat kecelakaan tidak dapat diabaikan, terutama ketika korban mengalami trauma atau kehilangan yang signifikan. Oleh karena itu, bentuk kompensasi tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi juga harus mempertimbangkan kerugian immateriil seperti penderitaan mental atau penurunan kualitas hidup.

Jika kecelakaan disebabkan oleh anak di bawah umur, maka aspek tanggung jawab menjadi lebih rumit. Anak di bawah umur umumnya dianggap belum memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab secara penuh atas

tindakannya, sehingga tanggung jawab hukum dapat beralih kepada orang tua atau wali. Dalam hal ini, upaya pemulihan tidak hanya difokuskan pada korban, tetapi juga pada pelaku anak di bawah umur. Rehabilitasi bagi pelaku anak berupa edukasi keselamatan berkendara dan program konseling dapat menjadi bentuk kompensasi yang lebih konstruktif.

Selain itu, pendekatan kemanusiaan bagi anak pelaku juga harus dipertimbangkan. Anak yang terlibat dalam kecelakaan mungkin mengalami tekanan psikologis akibat rasa bersalah atau kecemasan akan dampak tindakannya. Oleh karena itu, pendampingan psikologis bagi anak pelaku dapat menjadi langkah preventif agar ia tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dalam praktiknya, pemberian ganti kerugian yang berkeadilan harus mempertimbangkan kondisi korban secara menyeluruh, mulai dari aspek ekonomi hingga aspek psikologis. Aparat penegak hukum, lembaga asuransi, serta pihak-pihak terkait harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa kompensasi diberikan secara proporsional dan efektif. Dengan demikian, pemberian ganti kerugian tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek material, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kondisi korban secara menyeluruh agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

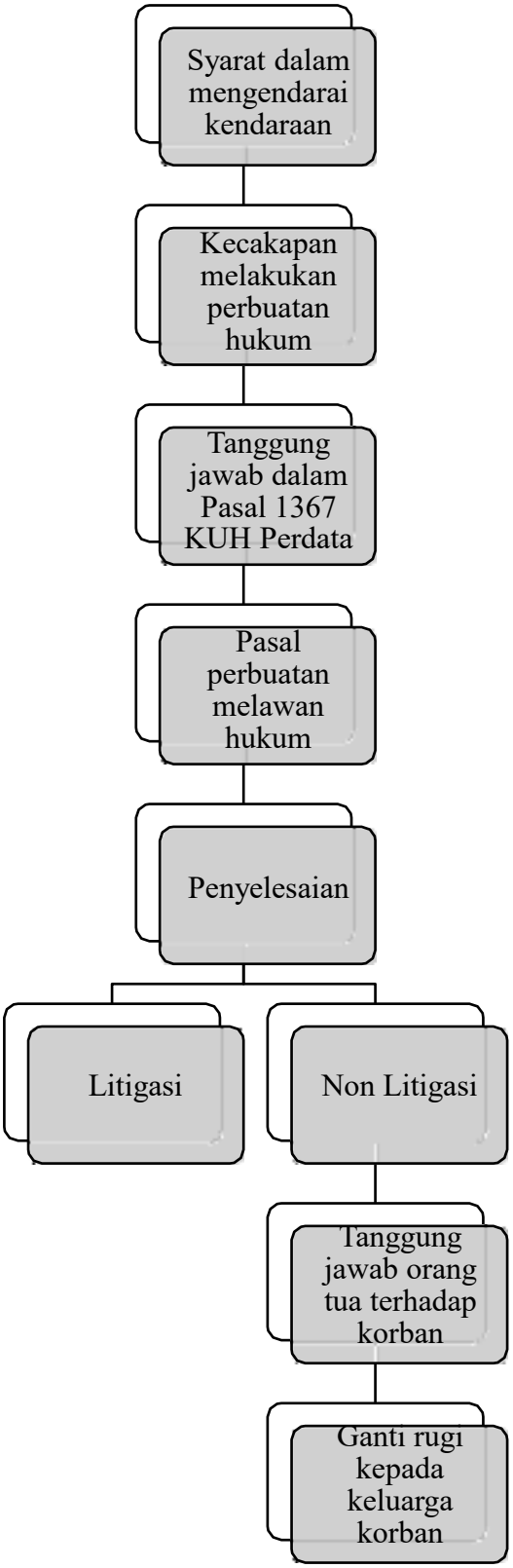
Teori ganti rugi ini terkait dengan hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Salah satu bentuk ganti rugi adalah ganti rugi kompensasi yakni ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini tertera dalam Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut”. Sehingga suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain si pelaku wajib melakukan ganti rugi kepada pihak korban. Ganti rugi ini mencakup kerugian material seperti biaya pengobatan atau kerusakan properti, serta kerugian immaterial seperti penderitaan emosional atau kehilangan kenyamanan hidup. Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.[17]Teori ini penting untuk menganalisis hak korban kecelakaan dalam tuntutan perdata.

Di samping itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk memperkuat mekanisme restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban kecelakaan lalu lintas yang menderita kerugian akibat kelalaian orang lain. Dengan demikian, pemberian ganti rugi tidak hanya menjadi alat hukum yang bersifat represif, melainkan juga sebagai instrumen pemulihan sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mendorong terciptanya budaya tertib dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas.

[17] Salim HS, 2003, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak), SinarGrafika, Jakarta, hlm.100

G. Kerangka Konsep



- Syarat dalam mengendarai kendaraan

Syarat berkendara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Syarat-syarat berkendara tersebut meliputi:

1. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.
2. Usia minimal 17 tahun untuk pengendara sepeda motor dan 18 tahun untuk pengendara mobil.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas.
5. Membawa kelengkapan administrasi saat berkendara, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor .
6. Bukti lulus uji berkala

Selain syarat-syarat tersebut, pengemudi juga memiliki kewajiban untuk:

1. Menaati peraturan lalu lintas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
2. Mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi
3. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas
4. Memberikan hak utama kepada pejalan kaki dan pesepeda
5. Mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas

- Kecakapan melakukan perbuatan hukum

  Orang yang dimaksud dalam kecapakapan dalam bertindak sebagai subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros.

- Tanggung jawab Pasal 1367 KUH PERDATA

  Pasal 1367 KUH Perdata mengatur tanggung jawab orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak. Tanggung jawab ini dapat berupa pemberian santunan kepada korban.

  Syarat-syarat tanggung jawab orang tua

  1. Anak tersebut belum dewasa
  2. Anak tersebut bertempat tinggal bersama orang tua atau wali
  3. Orang tua atau wali melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak tersebut

  Contoh tanggung jawab orang tua :

Orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya yang melakukan kecelakaan lalu lintas.

- Pasal perbuatan melawan hukum

  Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

  Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh PMH.

  Unsur-unsur PMH:

  1. Adanya perbuatan: Tindakan yang dilakukan oleh pelaku.
  2. Perbuatan melawan hukum: Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.
  3. Adanya kesalahan: Pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kelalaian.
  4. Adanya kerugian: Korban mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut.
  5. Hubungan kausal: Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami korban.

- Penyelesaian

  Orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan anaknya yang merugikan orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Penyelesaian secara litigasi :

Dalam penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui putusan hakim mengenai ganti rugi berdasarkan kerugian materil dan immateriil, dimana hakim akan mempertimbangkan faktor kelayakan dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat.

Penyelesaian secara non litigasi :

Penyelesaian perkara perdata secara non litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah. Dan penuntutan tanggung jawab kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat dilakukan melalui mediasi.

- Tanggung jawab orag tua terhadap korban

  Tanggung jawab orang tua terhadap perbuatan anak dibawah umur dapat berupa pemberian ganti kerugian kepada korban. Kerugian yang timbul akibat perbuatan anak dapat berupa kerugian materiil dan immateriil.

- Ganti rugi kepada keluarga korban

  Ganti rugi dilakukan oleh pihak orang tua yakni Ahmad Dhani dengan memberikann santunan sosial termasuk biaya hidup serta biaya pendidikan kepada keluarga korban.